



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1294, 2014.

LAN. Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan.
Tingkat II. Penyelenggaraan. Pedoman.
Lampiran. Perubahan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penilaian bagi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II dilakukan untuk menjamin kualitas kelulusan peserta;
 - b. bahwa penilaian bagi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II masih terdapat kekurangan dan belum menyesuaikan dengan paradigma Aparatur Sipil Negara sehingga perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1021);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II.

Pasal I

Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1021) diubah sebagai berikut:

1. Bab VIII Evaluasi, Sub Bab A Evaluasi Peserta diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
2. Formulir 2 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
3. Formulir 3 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
4. Formulir 4 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
5. Formulir 5 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
6. Formulir 6 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini
7. Formulir 7 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini
8. Formulir 8 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini
9. Formulir 9 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
10. Formulir 10 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
11. Formulir 11 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
12. Formulir 12 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13. Formulir 13 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14. Formulir 14 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

15. Formulir 15 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16. Formulir 16 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2014
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS DWIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 11
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

BAB VIII
EVALUASI

A. Evaluasi Peserta

Penilaian terhadap kelulusan peserta Diklatpim Tingkat II difokuskan pada aspek proyek perubahan. Komponen penilaian proyek perubahan terdiri atas perencanaan inovasi dan manajemen perubahan, dengan bobot sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)
1.	Perencanaan Inovasi	40
2.	Manajemen Perubahan	60
Jumlah		100

1. Perencanaan Inovasi

Indikator penilaian komponen perencanaan inovasi meliputi jenis perubahan, cakupan manfaat perubahan, kejelasan tahap perubahan dan peta *stakeholders*, dengan bobot sebagai berikut:

No	Indikator	Bobot (%)
a.	Jenis Perubahan	10
b.	Cakupan Manfaat Perubahan	10
c.	Kejelasan Tahap Perubahan	10
d.	Peta <i>Stakeholders</i>	10
Jumlah		40